



P U T U S A N

No. 150 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARYANTO ;
pangkat / Nrp. : Lettu Cku /
292120691068 ;
j a b a t a n : Pa Urji Pekas Gabrah- 23
Korem 064/MY ;
k e s a t u a n : Kudam III /
Siliwangi ;
tempat lahir : Pati ;
tanggal lahir : 12 Oktober 1968 ;
jenis kelamin : Laki- laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Mess Korem 064/MY,
Jalan Maulana Yusuf No.09 Serang,
Banten atau Jalan Kamoreng No. 16
RT.05/13 Citereup, Cimahi, Jawa
Barat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II- 08
Jakarta karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat
seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan
Januari tahun dua ribu empat atau setidaknya- tidaknya dalam
tahun 2004 di Ruang Pekas Rem 081/MY atau di tempat- tempat
lain, setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk
wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, yang pada
pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri- sendiri

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Haryanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud Malang tahun 1991/1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2920120691068 ditugaskan di Pusdik Keuangan, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg. TNI AD lulus dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Kudam III/Slw lalu pada tahun 2003 dimutasikan ke Pekas Gabrah 23 Korem 064/MY Serang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Lettu Cku.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2003 Terdakwa membaca brosur tentang penyertaan modal PT. IBIST beralamat di Jalan Mulyasari No.1 Sukagalih Bandung, Jawa Barat yang bergerak di bidang perbankan permodalan dan ekspor impor yang menjanjikan keuntungan/royalty sebesar 4 % (empat persen) dan dana yang diinvestasikan, kemudian Terdakwa mempelajari karena royalty yang diberikan 4 % (empat persen) dan setelah dipelajari beberapa bulan maka Terdakwa tertarik untuk menanamkan modal dan menjadi member/nasabah pada PT. IBIST.
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2003 Terdakwa menjadi nasabah PT. IBIST dengan menyetorkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi III Agus Muhammad Ali, S.Sos. di Jalan Mulyasari Sukagalih Bandung dengan surat-surat berupa :
 - a. Photo Kopi KTP
 - b. Photo Kopi Kartu Keluarga
 - c. Pas Photo ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar
 - d. 2 (dua) lembar meterai,

Setelah Terdakwa menjadi member/nasabah PT. IBIST, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat surat-surat antara lain: Sertifikat kepemilikan modal, kwitansi serta surat draft perjanjian penyertaan modal.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2005 Terdakwa menginvestasikan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Jadani Bima M (anak Terdakwa), kemudian pada tanggal 20 Juli 2006 Terdakwa menyetorkan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Sutinah (ibu Terdakwa) jadi dana keluarga yang tersimpan di PT. IBIST hingga tidak beroperasi lagi sebanyak Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa menerima royalty sesuai perjanjian yaitu 4 % (empat persen) dan dana yang diinvestasikan sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali royalty, dan tabungan anak dan ibu Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jadi setiap bulannya Terdakwa menerima royalty sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa datang ke PT. IBIST Jalan Mulyasari Sukagalih Bandung namun kalau tidak ada kesempatan dan pihak PT. IBIST mentransfer melalui rekening Terdakwa di BRI Cabang Serang.

6. Bahwa selama menjadi member, Terdakwa berusaha mencari member dengan mengajak, memberitahu dan memberi informasi dengan cara menyodorkan brosur PT. IBIST yang berkantor di Jalan Mulyasari No.1 Sukagalih Bandung untuk menjadi member dan menginvestasikan dana dengan royalti 4 % (empat persen) dan dana yang diinvestasikan di PT. IBIST.

7. Bahwa Terdakwa sebagai member di PT. IBIST, namun di samping itu Terdakwa juga sebagai koordinator member PT. IBIST di wilayah Serang Banten, yang mendapatkan fasilitas kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam, tetapi Terdakwa tidak di gaji bulanan yang didapatkan hanya royalty/fee 3 % (tiga Persen) dan dana member baru yang masuk ke PT. IBIST melalui Terdakwa, antara lain nasabah yang ikut menjadi member PT. IBIST melalui Terdakwa yaitu : pada tanggal 2

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2004 Saksi IV Mayor Inf Agus Suprpto menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pada bulan Desember 2003 Saksi V Kapten Inf Zulfikar Darwis S.Ag. menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), pada tahun 2005 Saksi VI Kapten Inf Subarmo menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada bulan April 2004 Saksi VII Kapten Inf Kamijan Bin Pawiro Inangun menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 4 Juni 2004 Saksi VIII Pelda (K) Santaria Florence menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada bulan Juli 2004 Saksi IX Pelda Wan menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tahun 2004 Saksi X Serma Supriatna menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pada tanggal 19 April 2004 Saksi XI Serka Basiran menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 1 September 2004 Saksi XII Kopda Dasim Winata menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 21 Februari 2004 Saksi XIII Kopda Ruswanto menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di ruang Pekas Rem 064/MY dan pada tanggal 9 September 2004 Saksi XIV Praka Roif Jannan menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sepengetahuan para Saksi yang telah menginvestasikan uangnya di PT. IBIST melalui Terdakwa, jabatan Terdakwa di PT. IBIST adalah perwakilan PT. IBIST dan kordinator di wilayah Serang, uang para Saksi yang disetor melalui Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan, karena pada tanggal 7 November 2006 PT. IBIST tidak beroperasi lagi dan ditutup dan para Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

8. Bahwa dalam rentang waktu tahun 2003 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 dana para member yang diinvestasikan melalui Terdakwa kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk selebihnya Terdakwa tidak tahu karena investor menambah dan mengurangi sendiri modal yang dititipkan.

9. Bahwa sumber dana PT. IBIST (Inter Banking Bisnis Terencana) berasal dari para member sedangkan bidang usaha yang dikembangkan yaitu Properti (Graha Lista di Ciwaruga Bandung, Surya Regenci di Garut) usaha rental kendaraan di daerah Viaduct Bandung, Laundry (Larisa di KPAD Geger Kalong Bandung), Biro jasa pengurusan surat-surat kendaraan BOSS di Jalan Gatot Subroto No.51 Bandung, Kontrakan kamar/kost kamar Mahasiswa (KPAD dan Geger Kalong Tengah Bandung) dan pengajuan modal kerja/usaha untuk kalangan member di Jalan Mulyasari No.1 Bandung, Jawa Barat.

10. Bahwa selama menjadi member/nasabah PT. IBIST Terdakwa tidak mendapatkan fasilitas tetapi Terdakwa pernah memakai kendaraan milik PT. IBIST jenis Kijang maya warna hitam nomornya lupa dengan sistem rental dari PT. IBIST, karena dalam perusahaan tersebut juga menyediakan jasa rental, pada bulan Mei 2006 Terdakwa merental kendaraan Kijang Inova warna hitam sebanyak 5 (lima) hari dan pada bulan Juni 2006 Terdakwa kembali merental milik PT. IBIST selama 5 (lima) hari digunakan untuk membawa anak-anak liburan ke Serang, Terdakwa membayar kendaraan rental tersebut dengan uang royalti yang diterima Terdakwa bulan Mei dan Juni 2006, Kemudian mobil tersebut sudah Terdakwa kembalikan ke PT. IBIST yang diterima oleh Saksi I.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Ruang Pekas Rem 064/MY atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, yang pada

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Haryanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud Malang tahun 1991/1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2920120691068 ditugaskan di Pusdik Keuangan, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg. TNI AD lulus dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Kudam III/Slw lalu pada tahun 2003 dimutasikan ke Pekas Gabrah 23 Korem 064/MY Serang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Lettu Cku.

2. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2003 Terdakwa membaca brosur tentang penyertaan modal PT. IBIST beralamat di Jalan Mulyasari No.1 Sukagalih Bandung, Jawa Barat yang bergerak di bidang perbankan permodalan dan ekspor impor yang menjanjikan keuntungan/royalty sebesar 4 % (empat persen) dan dana yang diinvestasikan, kemudian Terdakwa mempelajari karena royalty yang diberikan 4 % (empat persen) dan setelah dipelajari beberapa bulan maka Terdakwa tertarik untuk menanamkan modal dan menjadi member/nasabah pada PT. IBIST.

3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2003 Terdakwa menjadi nasabah PT. IBIST dengan menyetorkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi III Agus Muhammad Ali, S.Sos. di Jalan Mulyasari Sukagalih Bandung dengan surat-surat berupa :

- a. Photo Kopi KTP
- b. Photo Kopi Kartu Keluarga
- c. Pas Photo ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar
- d. 2 (dua) lembar meterai,

Setelah Terdakwa menjadi member/nasabah PT. IBIST, Terdakwa mendapat surat-surat antara lain: Sertifikat kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal, kwitansi serta surat draft perjanjian penyertaan modal.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2005 Terdakwa menginvestasikan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Jadani Bima M (anak Terdakwa), kemudian pada tanggal 20 Juli 2006 Terdakwa menyetorkan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Sutinah (ibu Terdakwa) jadi dana keluarga yang tersimpan di PT. IBIST hingga tidak beroperasi lagi sebanyak Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa menerima royalty sesuai perjanjian yaitu 4 % (empat persen) dan dana yang diinvestasikan sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali royalty, dan tabungan anak dan ibu Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jadi setiap bulannya Terdakwa menerima royalty sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa datang ke PT. IBIST Jalan Mulyasari Sukagalih Bandung namun kalau tidak ada kesempatan dan pihak PT. IBIST mentransfer melalui rekening Terdakwa di BRI Cabang Serang.

6. Bahwa selama menjadi member, Terdakwa berusaha mencari member dengan mengajak, memberitahu dan memberi informasi dengan cara menyodorkan brosur PT. IBIST yang berkantor di Jalan Mulyasari No.1 Sukagalih Bandung untuk menjadi member dan menginvestasikan dana dengan royalti 4 % (empat persen) dan dana yang diinvestasikan di PT. IBIST.

7. Bahwa Terdakwa sebagai member di PT. IBIST, namun di samping itu Terdakwa juga sebagai koordinator member PT. IBIST di wilayah Serang Banten, yang mendapatkan fasilitas kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam, tetapi Terdakwa tidak di gaji bulanan yang didapatkan hanya royalty/fee 3 % (tiga Persen) dan dana member baru yang masuk ke PT. IBIST melalui Terdakwa, antara lain nasabah yang ikut menjadi member PT. IBIST melalui Terdakwa yaitu : pada tanggal 2 Januari 2004 Saksi IV Mayor Inf Agus Suprpto menyetorkan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pada bulan Desember 2003 Saksi V Kapten Inf Zulfikar Darwis S.Ag. menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), pada tahun 2005 Saksi VI Kapten Inf Subarmo menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada bulan April 2004 Saksi VII Kapten Inf Kamijan Bin Pawiro Inangun menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 4 Juni 2004 Saksi VIII Pelda (K) Santaria Florence menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada bulan Juli 2004 Saksi IX Pelda Wan menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tahun 2004 Saksi X Serma Supriatna menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pada tanggal 19 April 2004 Saksi XI Serka Basiran menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 1 September 2004 Saksi XII Kopda Dasim Winata menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 21 Februari 2004 Saksi XIII Kopda Ruswanto menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di ruang Pekas Rem 064/MY dan pada tanggal 9 September 2004 Saksi XIV Praka Roif Jannan menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sepengetahuan para Saksi yang telah menginvestasikan uangnya di PT. IBIST melalui Terdakwa, jabatan Terdakwa di PT. IBIST adalah perwakilan PT. IBIST dan kordinator di wilayah Serang, uang para Saksi yang disetor melalui Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan, karena pada tanggal 7 November 2006 PT. IBIST tidak beroperasi lagi dan ditutup dan para Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

8. Bahwa dalam rentang waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dana para member yang diinvestasikan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk selebihnya Terdakwa tidak tahu karena investor menambah dan mengurangi sendiri modal yang dititipkan.

9. Bahwa sumber dana PT. IBIST (Inter Banking Bisnis Terencana) berasal dari para member sedangkan bidang usaha yang dikembangkan yaitu Properti (Graha Lista di Ciwaruga Bandung, Surya Regenci di Garut) usaha rental kendaraan di daerah Viaduct Bandung, Laundry (Larisa di KPAD Geger Kalong Bandung), Biro jasa pengurusan surat-surat kendaraan BOSS di Jalan Gatot Subroto No.51 Bandung, Kontrakan kamar/kost kamar Mahasiswa (KPAD dan Geger Kalong Tengah Bandung) dan pengajuan modal kerja/usaha untuk kalangan member di Jalan Mulyasari No.1 Bandung, Jawa Barat.

10. Bahwa selama menjadi member/nasabah PT. IBIST Terdakwa tidak mendapatkan fasilitas tetapi Terdakwa pernah memakai kendaraan milik PT. IBIST jenis Kijang Inova warna hitam nomornya lupa dengan system rental dari PT. IBIST, karena dalam perusahaan tersebut juga menyediakan jasa rental, pada bulan Mei 2006 Terdakwa merental kendaraan Kijang Inova warna hitam sebanyak 5 (lima) hari dan pada bulan Juni 2006 Terdakwa kembali merental milik PT. IBIST selama 5 (lima) hari digunakan untuk membawa anak-anak liburan ke Serang, Terdakwa membayar kendaraan rental tersebut dengan uang royalti yang diterima Terdakwa bulan Mei dan Juni 2006, Kemudian mobil tersebut sudah Terdakwa kembalikan ke PT. IBIST yang diterima oleh Saksi I.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 4 Maret 2010 sebagai

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Menyatakan Terdakwa Lettu Cku HARYANTO NRP 2920120691068, terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

Menetapkan tentang barang bukti :

- Satu lembar foto kopi kuitansi penyertaan modal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) An. Haryanto.
- Tiga lembar Sertifikat Kepemilikan Unit Penyertaan Modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Satu lembar foto kopi Butir- butir Kesepakatan Penyertaan Kerja sama dalam program Inter Banking Bisnis Terencana tanggal 20 Mei 2003 An. Haryanto.
- Satu lembar foto kopi kuitansi Penyertaan modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Satu lembar Sertifikat Kepemilikan Unit Penyertaan Modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) An. Sutinah.
- Satu lembar foto kopi butir- butir Kesepakatan Penyertaan kerja sama dalam program Inter Banking Bisnis Terencana tanggal 20 Juli 2006 An. Sutinah.
- Satu lembar foto kopi kuitansi Penyertaan modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) An. Jaelani Bima M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Kepemilikan Unit Penyertaan modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No. 361- K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 11 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama HARYANTO Pangkat Lettu Cku NRP. 2920120691068 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama melakukan penipuan”.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti kedudukan semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyertaan modal sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat kepemilikan Unit Penyertaan Modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotokopi butir- butir Kesepakatan Penyertaan Kerjasama dalam program Inter Banking Bisnis Terencana tanggal 20 Mei 2003 An. Haryanto.
 - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Penyertaan Modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kepemilikan Unit Penyertaan Modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotokopi Butir- butir Kesepakatan Penyertaan Kerjasama dalam program Inter Banking

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis Terencana tanggal 20 Juli 2006 An. Sutinah.

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Penyertaan Modal sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) An. Jaelani Bima M.
- Sertifikat Kepemilikan Unit Penyertaan Modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/361/PM II- 08/AD/III/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2010 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta pada tanggal 29 Maret 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta pada tanggal 11 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta pada tanggal 29 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang- Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“.

menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- Mengenai unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”.
- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dan si pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.
- Ditinjau dan sifatnya “kesengajaan” terbagi :
 - a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (Tindak Pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
 - b. Kleurloos begrijf, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 - c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dan si pelaku/petindak (Terdakwa).
- Bahwa yang dimaksud “untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dan si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.
- Maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.
- Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian- pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan :
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang- Undang.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang- Undang.
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.
- Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terpenuhi.
- Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan.
- Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP.

Sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (Requisitoir), maka berikut ini Pemohon Kasasi berikan alasan ketidaksepahaman dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tersebut, yaitu :

1. Terhadap pertimbangan ad 1. Pemohon Kasasi tanggap sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri Terdakwa sendiri.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama” adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh lakukan.
 - c. Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama. Kerja sama secara sadar ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan suatu tindak pidana sedangkan kerja



sama secara fisik adalah bahwa setiap peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa dalam menyuruh lakukan pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana misalnya jiwanya terganggu karena penyakit atau melakukan tindak pidana karena ada paksaan dari pihak lain.

- d. Bahwa kata "Dengan Maksud" adalah merupakan kata pengganti "Dengan Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku. Menurut MvT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki" dan "Menginsyafi", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
- e. Unsur "Dengan Sengaja" yang ditempatkan di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum (BMH) dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (tindakan yang terlarang), dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan si pelaku. Sipelaku menyadari dan menginsyafi tindakannya dan/atau akibatnya.
- f. Unsur sengaja dalam hal ini dapat diartikan pada adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang yang dalam hal ini berupa tindakan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.
Bahwa dengan maksud dalam hal ini memperlihatkan adanya kehendak dan sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010



memperlihatkan kesadaran sipelaku akan perbuatannya.

- g. Karena unsur ini berada di belakang/di cakup unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dan si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan. Maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.
- h. Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia).
- i. Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenal pengertian- pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berisikan :
- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang.
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.
- j. Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- k. Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dan keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang



benar.

- I. Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian Si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- m. Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).
2. Terhadap pertimbangan ad. 2. Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa Haryanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud Malang tahun 1991/1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920120691068 ditugaskan di Pusdik Keuangan, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Pekas Gabrah 23 Korem 064/MY Serang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Lettu Cku.
 - b. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2003 Terdakwa membaca brosur tentang penyertaan modal PT. IBIST beralamat di Jalan Mulyasari No.1 Sukagalih Bandung, Jawa Barat yang bergerak di bidang perbankan permodalan dan ekspor impor yang menjanjikan keuntungan/royalty sebesar 4 % (empat persen) dari dana yang diinvestasikan, Kemudian Terdakwa mempelajari karena royalty yang diberikan 4 % (empat persen) dan setelah dipelajari beberapa bulan maka Terdakwa tertarik untuk menanamkan modal dan menjadi member/ nasabah pada PT. IBIST.

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010



- c. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2003 Terdakwa menjadi nasabah PT. IBIST dengan menyetorkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi IV Agus Muhammad Ali, S.Sos. di Jalan Mulyasari Sukagalih Bandung dengan surat-surat berupa :
- a. Photo Kopi KTP
 - b. Photo Kopi Kartu Keluarga
 - c. Pas Photo ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar
 - d. 2 (dua) lembar meterai,
- Setelah Terdakwa menjadi member/nasabah PT. IBIST, Terdakwa mendapat surat-surat antara lain : Sertifikat kepemilikan modal, kuitansi serta surat draft perjanjian penyertaan modal.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2005 Terdakwa menginvestasikan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Jadani Bima M (anak Terdakwa), kemudian pada tanggal 20 Juli 2006 Terdakwa menyetorkan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Sutinah (ibu Terdakwa) jadi dana keluarga yang tersimpan di PT. IBIST hingga tidak beroperasi lagi sebanyak Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
- h. Bahwa Terdakwa menerima royalty sesuai perjanjian yaitu 4 % (empat persen) dan dana yang diinvestasikan sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali royalty, dari tabungan anak dan ibu Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jadi setiap bulannya Terdakwa menerima royalty sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa datang ke PT. IBIST jalan Mulyasari Sukagalih Bandung namun kalau tidak ada kesempatan dan pihak PT. IBIST mentransfer melalui rekening Terdakwa di BRI Cabang Serang.
- i. Bahwa Terdakwa sebagai member di PT. IBIST, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping itu Terdakwa juga sebagai koordinator member PT. IBIST di wilayah Serang Banten, yang mendapatkan fasilitas kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam, tetapi Terdakwa tidak digaji bulanan yang didapatkan hanya royalty/fee 3 % (tiga Persen) dari dana member baru yang masuk ke PT. IBIST melalui Terdakwa, antara lain nasabah yang ikut menjadi member PT. IBIST melalui Terdakwa adalah : Mayor Inf Agus Suprpto menyetorkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi V Kapten Inf Zulfikar Darwis S.Ag. sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Saksi I Kapten Inf Subarmo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Kapten Inf Kamijan Bin Pawiro Inangun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Santaria Florence sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Pelda Wan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Serma Supriatna sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Serka Basiran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kopda Dasim Winata sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Kopda Ruswanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Praka Roif Jannan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sepengetahuan para Saksi dan anggota yang telah menginvestasikan uangnya di PT. IBIST melalui Terdakwa, jabatan Terdakwa di PT. IBIST adalah perwakilan PT. IBIST dan kordinator di wilayah Serang, uang para Saksi dan para anggota yang disetor melalui Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan dan para Saksi serta para anggota merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

- j. Bahwa selama menjadi member, Terdakwa berusaha mencari member dengan mengajak, memberitahu dan memberi informasi dengan cara menyodorkan brosur PT. IBIST yang berkantor di Jalan Mulyasari No.1 Sukagalih

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung untuk menjadi member dan menginvestasikan dana dengan royalti 4 % (empat persen) dan dana yang diinvestasikan di PT. IBIST.

- k. Bahwa dalam rentang waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dana para member yang diinvestasikan melalui Terdakwa kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk selebihnya Terdakwa tidak tahu karena investor menambah dan mengurangi sendiri modal yang dititipkan.
- l. Bahwa sumber dana PT. IBIST (Inter Banking Bisnis Terencana) berasal dari para member sedangkan bidang usaha yang dikembangkan yaitu Properti (Graha Lista di Ciwaruga Bandung, Surya Regenci di Garut) usaha rental kendaraan di daerah Viaduct Bandung, Laundry (Larisa di KPAD Geger Kalong Bandung), Biro jasa pengurusan surat-surat kendaraan BOSS di Jalan Gatot Subroto No.51 Bandung, Kontrakan kamar/kost kamar Mahasiswa (KPAD dan Geger Kalong Tengah Bandung) dan pengajuan modal kerja/usaha untuk kalangan member di Jalan Mulyasari No.1 Bandung, Jawa Barat.
- h. Bahwa selama menjadi member/nasabah PT. IBIST Terdakwa tidak mendapatkan fasilitas tetapi Terdakwa pernah memakai kendaraan milik PT. IBIST jenis Kijang Inova warna hitam nomornya lupa dengan system rental dari PT. IBIST, karena dalam perusahaan tersebut juga menyediakan jasa rental, pada bulan Mei 2006 Terdakwa merental kendaraan Kijang Inova warna hitam sebanyak 5 (lima) hari dan pada bulan Juni 2006 Terdakwa kembali merental milik PT. IBIST selama 5 (lima) hari digunakan untuk membawa anak-anak liburan ke Serang, Terdakwa membayar kendaraan rental tersebut dengan uang royalti yang diterima Terdakwa bulan Mei dan Juni 2006, Kemudian mobil tersebut sudah Terdakwa kembalikan ke PT. IBIST yang diterima oleh Saksi II.
- i. Bahwa yang masuk menjadi member melalui Terdakwa selain keluarga adalah anggota di lingkungan Korem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

064/MY khususnya anggota Kodim 0602/Serang, Kodim 0603/Lebak dan Kodim 0623/Cilegon sebanyak 11 (sebelas) orang.

Sebagai dasar pertimbangan di luar materi keberatan atas Putusan Majelis Hakim Militer II- 08 Jakarta adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi yang dalam ini sebagai penegak hukum adakalanya tidak bijaksananya bahwa untuk menegakkan hukum demi keadilan masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya akan mengikuti jejak Putusan Pengadilan Militer yang membebaskan Terdakwa hanya karena berbenturan dengan syarat- syarat formal.

Setelah melafalkan satu demi satu dan saling mengkaitkan aturan- aturan tersebut, maka saya berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Secara bersama-sama atau sendiri- sendiri dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" dan telah melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-i KUHP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kebenaran serta keadilan, saya mohon dengan hormat Majelis Hakim Agung dapat meninjau ulang atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor 361- K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 11 Maret 2010 tersebut dan mengadili sendiri.

Berkaitan dengan itu pula, besar harapan kiranya Majelis Hakim Agung dapat memberikan putusan atas perkara tersebut, mengingat sudah banyak perkara yang serupa dengan penerapan Pasal yang sama dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta sudah eksekusi. Selain itu para Penyidik dan Penuntut Umum kelak akan salah menerapkan hukum, jika tidak ada acuan yang pasti untuk menerapkan atau tidak menerapkan Pasal tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap penerapan Pasal

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang dapat menjadi landasan hukum atas penyelesaian kasus serupa dan Putusan tersebut sebagai Yurisprudensi di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 378 KUHPidana sudah tepat dan benar. Terdakwa tidak terbukti melakukan penipuan dengan alasan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong sehingga Saksi Korban tergerak untuk menginvestasikan uangnya pada PT. IBIST ;
- Bahwa meskipun Judex Facti dalam membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 378 KUHPidana sudah tepat, akan tetapi Judex Facti keliru menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dakwaan Pasal 372 KUHPidana. Kekeliruan Judex Facti karena membebaskan Terdakwa dari Pasal 372 KUHPidana, padahal sama sekali belum dipertimbangkan ;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Judex Juris akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 372 KUHPidana ;
- Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana, terlebih dahulu melihat apa peran dan kedudukan Terdakwa pada PT. IBIST serta sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap para nasabah PT. IBIST ;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa dalam kedudukannya sebagai member pada PT. IBIST berperan untuk mencari sebanyak mungkin nasabah agar supaya Terdakwa dapat mengumpulkan fee atau royalti sebesar 4% dari jumlah uang yang diinvestasi oleh para nasabah ;
- Bahwa seluruh uang nasabah yang menjadi member seluruhnya disetor langsung oleh para Saksi Korban kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IBIST dan para nasabah mendapat sertifikat kepemilikan modal/saham dari PT. IBIST ;

- Bahwa Terdakwa sendiri ikut menjadi nasabah atau member dari PT. IBIST dengan total investasi sebesar Rp38.000.000,00. Terdakwa mempunyai posisi sama Saksi Korban sebagai nasabah dari PT. IBIST, hanya tergantung gradasinya masing-masing dihitung sesuai dengan jumlah nasabah yang direkrut, dan masing-masing mendapat royalti atau fee 4 % ;
- Bahwa atas dasar fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa uang para Saksi Korban tidak dalam kekuasaan Terdakwa dan uang tersebut sama sekali tidak dimiliki Terdakwa, uang tersebut berada dalam kekuasaan atau dimiliki oleh PT. IBIST dalam hal ini Komisaris Wandu Sopian, Direktur Utama Agus Muhammad Ali ;
- Bahwa para nasabah atau member termasuk Terdakwa merupakan korban dari perbuatan para pengurus PT. IBIST yang bermaksud untuk menggelapkan uang yang diinvestasikan para Saksi Korban yang menjadi nasabah ;
- Bahwa sesuai fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa yang melakukan penggelapan adalah para pengurus PT. IBIST bukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP)

Hal. 25 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 oleh Timur P. Manurung, S.H.,M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t

u a :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

ttd./ H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAH, S.H.

Hal. 27 dari 21 hal. Put. No. 150
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)